



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 410 / 535 Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA PEKERJAAN RAHABILITASI SEDANG/
BERAT RUANG KELAS SEKOLAH DASAR, REHABILITASI PAGAR SEKOLAH
DASAR, DAN PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH DASAR
PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diberikan bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan dana bantuan keuangan dari Kabupaten Sukoharjo untuk Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar, Rehabilitasi Pagar Sekolah Dasar dan Pembangunan Pagar Sekolah Dasar Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

P.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

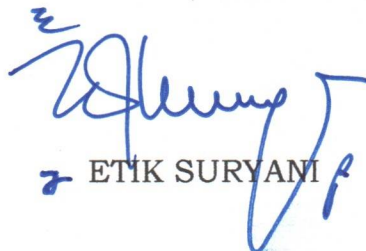
Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi dan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar, Rehabilitasi Pagar Sekolah Dasar dan Pembangunan Pagar Sekolah Dasar Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipergunakan untuk :
- a. rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas Sekolah Dasar sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) diberikan kepada 15 (lima belas) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. rehabilitasi pagar Sekolah Dasar sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo; dan
 - c. Pembangunan pagar dasar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA** : Penggunaan dana bantuan keuangan oleh Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 DESEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

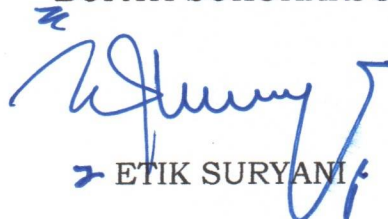
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 420 / 535 tahun 2021
 Tanggal : 1 DESEMBER 2021

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA PEKERJAAN RAHABILITASI SEDANG/
 BERAT RUANG KELAS SEKOLAH DASAR, REHABILITASI PAGAR SEKOLAH
 DASAR, DAN PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH DASAR
 PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA
1.	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	SDN LOROG 02	TAWANGSARI	Rp 130,000,000
		SDN PONDOK 02	NGUTER	Rp 130,000,000
		SDN TANJUNG 02	NGUTER	Rp 195,000,000
		SDN GODOG 01	POLOKARTO	Rp 195,000,000
		SDN KENOKOREJO 02	POLOKARTO	Rp 130,000,000
		SDN DUKUH 02	MOJOLABAN	Rp 195,000,000
		SDN LABAN 02	MOJOLABAN	Rp 130,000,000
		SDN MADEGONDO 01	GROGOL	Rp 195,000,000
		SDN BANARAN 01	GROGOL	Rp 195,000,000
		SDN MENURAN 02	BAKI	Rp 195,000,000
		SDN WIRONANGAN	GATAK	Rp 195,000,000
		SDN KEDUNGWINONG 03	NGUTER	Rp 195,000,000
		SDN BULAKAN 01	SUKOHARJO	Rp 130,000,000
		SDN JAGAN 02	BENDOSARI	Rp 195,000,000
		SDN PALUHOMBO 02	BENDOSARI	Rp 195,000,000
JUMLAH			Rp 2.600.000.000	
2.	Rehabilitasi Pagar Sekolah Dasar	SDN TAMBAKBOYO 02	TAWANGSARI	Rp 75,000,000
		SDN LENGKING 01	BULU	Rp 160,000,000
		SDN MULUR 01	BENDOSARI	Rp 100,000,000
		SDN TEPISARI 01	POLOKARTO	Rp 160,000,000
	JUMLAH			Rp 495.000.000
3.	Pembangunan Pagar Sekolah	SDN TANJUNGREJO 02	NGUTER	Rp 25,000,000
	JUMLAH			Rp 25.000.000

BUPATI SUKOHARJO,


 ETIK SURYANI

2.